

Penyelenggaraan Urusan Bidang Pariwisata Di Sleman Pasca Undang-Undang 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Muhammad Burhan Muhadi
Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Indonesia
Jln. Kaliurang Km. 14,5 Sleman Yogyakarta Indonesia
muhammadburhanmuhadi@gmail.com

Abstract

This study aims: first, to analyse the management of tourism objects in Sleman Regency in order to increase local revenue (PAD). Second, to identify the follow-up actions taken by the local government of Sleman Regency in overcoming the problems of tourism management in Sleman Regency. Third, to analyze the concept of tourism management that can improve the welfare of the people in Sleman district. This type of research is empirical legal research. The results of the study conclude that first, the role of the Tourism Office in managing tourism in Sleman Regency to increase the locally-generated revenue (PAD) is still minimal or not optimal. Second, the Tourism Office cooperates with the Temple Heritage and Cultural Conservation Center, as well as related villages in tourism management. In addition, it also invites the participation of the private sector who wants to open their business in the Sleman Regency area or in other words invest. Third, the efforts of the Sleman Regency Government, especially the Tourism Office, in increasing PAD from the tourism sector are massive marketing and collaboration with the community. And also do not escape the monitoring methods such as field visits, working meetings with the relevant Sleman Regency Government Offices.

Key Words: Local government; tourist; locally-generated revenue

Abstrak

Penelitian ini bertujuan: *pertama*, untuk memahami tata kelola pengelolaan obyek wisata di Kabupaten Sleman dalam rangka peningkata pendapatan asli daerah (PAD). *Kedua*, untuk menganalisis tindak lanjut yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Sleman dalam mengatasi problematika pengelolaan pariwisata di Kabupaten Sleman. *Ketiga*, untuk mengajukan konsep pengelolaan pariwisata yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kabupaten Sleman. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Hasil penelitian menyimpulkan *pertama*, peran dari Dinas Pariwisata dalam melakukan pengelolaan wisata yang ada di Kabupaten Sleman untuk meningkatkan PAD masih minim atau belum optimal. *Kedua*, Dinas Pariwisata bekerjasama dengan Balai Peninggalan dan Cagar Budaya Candi, dan juga desa-desa terkait dalam pengelolaan pariwisata. Selain itu, juga mengajak peran serta swasta yang ingin membuka usahanya di wilayah Kabupaten Sleman atau dengan kata lain berinvestasi, *Ketiga*, upaya Pemerintah Kabupaten Sleman khususnya Dinas Pariwisata dalam meningkatkan PAD dari sektor pariwisata adalah pemasaran yang masif dan menjalin kerjasama dengan masyarakat. Dan juga tidak luput dari cara pengawasan seperti kunjungan lapangan, rapat kerja dengan Dinas-Dinas Pemerintah Kabupaten Sleman yang terkait.

Kata-kata kunci: Pemerintah daerah; pariwisata; pendapatan asli daerah

Pendahuluan

Potensi sektor pariwisata memiliki peranan yang sangat penting dalam menunjang keberhasilan pembangunan nasional maupun daerah. Dampak pengembangan sektor pariwisata bersifat *multidimensional* terhadap pembangunan sektor-sektor lainnya terutama bagi peningkatan ekonomi masyarakat. Majunya industri pariwisata di daerah tergantung dari jumlah kedatangan pengunjung yang berwisata di tempat wisata tersebut. Untuk melaksanakan program-program kepariwisataan dibutuhkan pengaturan melalui peraturan perundang-undangan agar tersusun secara sistematis. Aturan tersebut sebagai bentuk wewenang yang dilaksanakan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Peraturan perundang-undangan tersebut dibuat agar jelas bidang-bidang mana saja yang mengelola sarana dan prasarana obyek wisata.

Banyak potensi wisata yang tidak dikelola dengan standart yang baik atau bahkan kurang layak untuk di jadikan sebagai tempat berkunjung para wisatawan. Selain memerlukan pembentukan peraturan yang lebih kondusif untuk dapat diterapkan di tempat wisata, perlu juga adanya peraturan yang berkaitan dengan pengelolaan tempat wisata, strategi pemosisian (*posisioning*), dan pengiklanan tempat wisata untuk meningkatkan jumlah wisatawan.¹ Pariwisata sebagai salah satu sektor penting bagi perekonomian nasional maupun daerah. Pariwisata juga merupakan salah satu sektor pembangunan yang sangat strategis yang memiliki dampak berganda, baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga memberikan keuntungan ekonomi terhadap negara. Keuntungan tersebut biasa didapatkan dari pendapatan nilai tukar mata uang asing, pendapatan pemerintah, penciptaan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat yang akan meningkatkan pertumbuhan sosial ekonomi daerah. Di samping nilai ekonomi dan nilai komersial, pariwisata juga memiliki berbagai potensi lain yang tidak bersifat ekonomi dan komersial, seperti peningkatan kualitas nilai-nilai sosial budaya, perluasan wawasan, persahabatan, ilmu pengetahuan, konservasi alam dan peningkatan mutu lingkungan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, Pembangunan kepariwisataan dilakukan berdasarkan asas manfaat, kekeluargaan, adil dan merata, keseimbangan, kemandirian, kelestarian, partisipatif, berkelanjutan, demokratis, kesetaraan dan kesatuan.²

¹ Ruslizar, Yulius Yohanes, Abdul Rahim, Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Provinsi Kalimantan Barat Dalam Promosi Pariwisata Fungsi Hubungan Masyarakat Pada Dinas Pariwisata, *Jurnal Magister Ilmu Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Tanjungpura*, Pontianak, 2014, hlm. 11. Diakses pada 16 April 2018.

² Himpunan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia Tahun 2013, Pasal 2 UU Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata.

Dinas Pariwisata Kabupaten Sleman saat ini masih melakukan mediasi, penanganan, serta memperbaiki sarana dan prasarana pengelolaan tempat pariwisata di Kabupaten Sleman sesuai dengan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2015 yang berbunyi: “Pembangunan Kepariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan melalui; a. Perencanaan, b. Pelaksanaan dan c. Pengendalian. Adapun perencanaan pembangunan kepariwisataan diatur dalam Pasal 4 yaitu “Perencanaan pembangunan kepariwisataan Daerah dilakukan dengan : a. Menyusun RIPK dan rencana detail pembangunan kepariwisataan Daerah; dan b. Rencana pembangunan dan transportasi Daya Tarik Wisata. Peraturan ini sangatlah penting dibuat dan dilaksanakan sesuai dengan semestinya. Obyek wisata yang dikelola dan dimiliki oleh swasta maupun pribadi adalah langkah pemerintah untuk menjalin hubungan baik dengan masyarakat. Pemerintah wirausaha yang bersifat *inovatif, imajinatif* dan *kreatif*, serta berani mengambil resiko menjadikan Pemerintahan sarana penghasil uang ketimbang mengurus anggaran, menjauhkan diri dari hanya menjadi sistem penopang hidup, namun bekerjasama dengan sektor swasta, menggunakan pengertian bisnis yang mendalam, menswastakan diri, mendirikan berbagai perusahaan dan mengadakan berbagai usaha yang menghasilkan laba. Pemerintah berorientasi pasar, memusatkan pada ukuran kinerja, memberi penghargaan terhadap jasa.³ Rantai pariwisata tersebut menjadi hal primer yang dapat dilakukan Pemerintah Daerah untuk menjadikan pariwisata dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Sebagai obyek wisata yang dikelola oleh masyarakat maupun swasta di Kabupaten Sleman seperti wisata candi, museum maupun pesona alam sebaiknya memiliki hubungan yang baik dengan Dinas Pariwisata sebagai pembantu Bupati Sleman dalam menjalankan Pemerintahan. pada prinsipnya otonomi daerah dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Banyak mengalami perubahan dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yaitu prinsip otonomi seluas-luasnya, dimana daerah diberikan Kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan di luar yang menjadi urusan pemerintah pusat yang di tetapkan dalam Undang-Undang.⁴

Pelaksanaan otonomi daerah merupakan hal yang nyata dan memiliki dasar hukum yang jelas dan berlaku di seluruh wilayah Indonesia, baik dari tingkat pusat ke provinsi, dan juga provinsi ke kabupaten kota. Namun pada kenyataan lapangan yang ada di Kabupaten Sleman dalam pengelolaan objek wisata

³ David Osborne dan Ted Gaebler, *Mewirauatkan Birokrasi*, PPM, Jakarta 2005, hlm. 20.

⁴ Alzam Thamrin, “Politik Hukum Otonomi Daerah dalam Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Bidang Kesehatan”, *Jurnal Hukum dan Politik Islam*, No. 1, Vol 4, (2019), hlm. 38.

terdapat permasalahan-permasalahan tertentu yang menarik untuk di teliti, seperti dari segi perizinan terdapat suatu objek wisata yang dimana izinnya tidak dikeluarkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Sleman sendiri melainkan kementerian, lalu seperti apa pembagian hasil keuntungan atau pendapatan daerah dari objek wisata tersebut dan pengelolaannya, hal apa saja yang dilakukan dan didapatkan oleh pemerintah Kabupaten Sleman khususnya Dinas Pariwisata. Karena dari penjelasan diatas, pada prinsipnya pemerintah pada tingkat Kabupaten yang mempunyai kewenangan dalam mengurus objek wisata yang ada di wilayahnya secara luas. Oleh karena itu penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul "Penyelenggaraan Urusan Bidang Pariwisata Oleh Pemerintah Kabupaten Sleman Setelah Berlakunya UU Nomer 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah".

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian ini memiliki rumusan masalah sebagai berikut. *Pertama*, bagaimana tata kelola pengelolaan obyek wisata di Kabupaten Sleman dalam rangka peningkatan pendapatan asli daerah (PAD)? *Kedua*, bagaimana tindaklanjut yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Sleman dalam mengatasi problematika pengelolaan pariwisata di Kabupaten Sleman? *Ketiga*, bagaimana konsep pengelolaan pariwisata yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Sleman?

Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan: *pertama*, untuk memahami tata kelola pengelolaan obyek wisata di Kabupaten Sleman dalam rangka peningkata pendapatan asli daerah (PAD). *Kedua*, untuk menganalisis tindak lanjut yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Sleman dalam mengatasi problematika pengelolaan pariwisata di Kabupaten Sleman. *Ketiga*, untuk menganalisis konsep pengelolaan pariwisata yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kabupaten Sleman.

Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris merupakan penelitian terhadap identifikasi hukum dan penelitian terhadap efektifitas hukum.⁵ Pada penelitian ini yang dikaji yaitu Penyelenggaraan Urusan Bidang Pariwisata Oleh Pemerintah Kabupaten Sleman

⁵ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Cetakan 5, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2019, hlm. 153.

Setelah Berlakunya UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah terhadap pengelolaan obyek wisata yang ada, guna mencapai tujuan penelitian. Adapun bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, yurisprudensi atau keputusan pengadilan dan perjanjian internasional (*traktat*), seperti UUD NRI 1945, UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, dan lain sebagainya. Selain itu bahan hukum sekunder dalam penlitin ini ialah literatur-literatur yang terdiri dari buku-buku, jurnal, dan referensi-referensi lain yang berkaitan dalam penelitian ini. Teknik pengumpulan data atau bahan hukum dalam penelitian hukum empiris ini ialah wawancara, yaitu: 1. Kabid Bidang Pemasaran Dinas Pariwisata Kabupaten Sleman, yaitu Kus Endarto. 2. Manager Customer Eksperion Candi Prambanan Kabupaten Sleman, yaitu Sugiyanti. 3. Divisi Hubungan Masyarakat Obyek Wisata Breksi Kabupaten Sleman, yaitu M. Halim. Hasil dari wawancara tersebut disusun secara sistematis dan diuraikan secara deskriptif.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Dalam Pasal 18 UUD 1945 diatur tentang Pemerintahan Daerah, yaitu mengenai pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang, dengan memandang dan mengingat dasar pemusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara dan hak-hak asal-usul dalam daerah yang bersifat istimewa. Dalam pelaksanaannya penerapan asas pemerinah daerah ialah asas desentralisasi. Desentralisasi menghasilkan pemerintahan lokal, adanya pembagian Kewenangan serta tersedianya ruang gerak yang memadai untuk memaknai kewenangan pada pemerintah lokal.⁶ Pemerintah loka ini mempunyai kewengan untuk mengatur dan mengolah sumber pendapatan asli daerah (PAD) sesuai dengan kondisi daerahnya.

Adapun sumber PAD yang di maksud telah dijelaskan pada UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, dan dikelola dengan indikator seperti yang telah dijelaskan pada Pasal 280 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Hasil wawancara dengan Kabid Bidang Pemasaran Dinas Pariwisata Sleman, yaitu Kus Endarto⁷ menjelaskan bahwa pengelolaan obyek wisata di Kabupaten Sleman yang dikelola oleh Dinas Pariwisata dan bekerjasama dengan pihak swasta atau desa terdapat beberapa obyek wisata, diantaranya:

⁶ Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintah Daerah*, Nusa Media, Bandung, 2012, hlm. 61.

⁷ Wawancara dengan Kus Endarto, Kabid Bidang Pemasaran Dinas Pariwisata Kabupaten Sleman, Sleman, 9 November 2021, jam 09.00 WIB.

1. Gerbang Wisata Kaliurang dan Gardu Pandang

Gerbang wisata ini dikelola bersama oleh Dinas Pariwisata dengan masyarakat desa setempat dalam hal retribusi, karena Dinas Pariwisata mempunyai keterbatasan waktu, yaitu senin-jumat pukul 07.30-15.30 dan untuk sabtu-minggu dikelola oleh masyarakat desa dalam hal ini menggunakan sistem bagi hasil dengan pembagian 60:40 atau 30:70. Sistem bagi hasil ini diambil berdasarkan negosiasi atau kesepakatan bersama antara pemerintah daerah Kabupaten Sleman dengan masyarakat sebagai pengelola tempat wisata dan begitu juga dengan obyek wisata gardu pandang.

2. Wisata lain berupa Candi Prambanan dan Ratu Boko

Sugiyanti selaku Manager Customer Eksperion Candi Prambanan memberikan keterangan⁸ Candi dengan taman wisata candi berbeda, taman wisata kemanfaatannya dari candi tersebut dikelola BUMN, candi dikelola Kemendikbud arahnya ke pelestarian candi. Dengan adanya perbedaan ini tentu memiliki problematika pengelolaan 2 instansi berbeda, padahal obyek utama adalah candi. Pengelola taman wisata candi tidak bisa mengatur 2 instansi yang berbeda. Misalnya terkait dengan pembersihan tiap hari senin, maka kunjungan tidak bisa di halaman zona 1 candi tapi hanya di halaman zona 2. Jam kunjungan perawatan khususnya hari senin berbeda dengan jam kunjungan pengelola wisata taman candi prambanan. Jam operasional tiap hari dari kemendikbud jam 08.00-15.00, sedangkan dari pengelola taman wisata candi bisa dari jam 06.00-18.00. Pengelola taman wisata candi memiliki program yaitu program "Pruputan" harapannya sambil menunggu buka jam candi pengelola kelilingkan wisatawan dan sarapan jam 06.30-8.00. Setelah jam 15.00 pengelola diberi akses kemendikbud lewat halaman zona 2.

3. Tebing Breksi

M. Halim Divisi Hubungan Masyarakat Pengelola Obyek Wisata Breksi memberikan keterangan⁹ Obyek wisata ini menjadi asset desa yg dikelola BUMDes, awalnya adalah Sultan Ground diberikan desa menjadi tanah kas desa. Pada 2016 obyek wisata dibentuk Perdes untuk mengamankan BUMDes, selanjutnya 2017 dikelola BUMDes. Pelindungnya adalah camat, Dinas Pariwisata Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Kabupaten Sleman, Pemerintah Desa Sambirejo. Pemasukan dari retribusi tiket dan parkir adalah 75% untuk pengelolaan, 25% untuk desa yg disetor melalui BUMDes. Dari 75%

⁸ Wawancara dengan Sugiyanti, Manager Customer Eksperion Candi Prambanan, Sleman, 25 November 2021, jam 13.10 WIB

⁹ Wawancara dengan M. Halim, Divisi Hubungan Masyarakat Pengelola Obyek Wisata Breksi, Sleman, 25 November 2021, jam 10.00 WIB

jika dijadikan 100% adalah 50% untuk gaji pegawai, 25% untuk operasional, 25% untuk dana cadangan.

Dari penjelasan mengenai pengelolaan wisata diatas beserta sempel obyek wisata yang ada maka dapat ditarik kesimpulan bahwa peran dari Dinas Pariwisata dalam melakukan pengelolaan wisata yang ada di Kabupaten Sleman masih minim atau belum optimal. Hal ini dikarenakan sejauh ini peranan dari Dinas Pariwisata hanya sebagai pemantik di wisata-wisata tertentu saja, belum mencakup ke seluruh wisata yang ada di Kabupaten Sleman, selain itu sistem kerja sama yang digunakan ialah bagi hasil dengan pihak swasta atau desa dengan ketentuan yang ditentukan secara negosiasi, bukan berdasarkan aturan hukum yang berlaku, hal ini hemat peneliti merupakan suatu permasalahan yang dapat menimbulkan ketidakpastian hukum, terlebih lagi dapat membuka peluang untuk terjadinya tindakan-tindakan yang tidak diinginkan seperti korup, pungli, dan atau lain sebagainya. Peranan dari Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Kabupaten Sleman diharapkan mampu untuk mengakomodir permasalahan yang ada dalam pengelolaan wisata di Kabupaten Sleman, mengingat dalam Pasal 57 dan 58 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menjelaskan bahwa Kepala Daerah dan DPRD pada tingkat Kabupaten/kota merupakan penyelenggara pemerintahan.

Dari hasil penejelasan narasumber mengatakan bahwa wisata di Kabupaten Sleman juga adanya hambatan atau benturan terhadap persepsi masyarakat yang menganggap sektor pariwisata sebagai sumber "malapetaka" oleh karena itu pengembangan sektor pariwisata yang dilakukan adalah lebih mendorong wisata budaya dan peninggalan sejarah yang menjadi titik konsentrasi utama. Pengembangan wisata yang diarahkan ke wisata budaya dan peninggalan sejarah tersebut memiliki keunggulan komparatif dan akan disetujui masyarakat setempat. Dalam pengelolaan pariwisata di Kabupaten Sleman pelibatan masyarakat merupakan hal kunci dalam mengembangkan objek wisata. Menurut Siti Zuliyah, pengelolaan adalah suatu istilah yang berasal dari kata kelola mengandung arti serangkaian usaha yang bertujuan untuk menggali dan memanfaatkan segala potensi yang dimiliki secara efektif dan efisien guna mencapai tujuan tertentu yang telah di rencanakan sebelumnya.¹⁰ Prinsip dari penyelenggaraan tata kelola kepariwisataan yang baik ini pada intinya adalah adanya koordinasi dan sinkronisasi program antar pemangku kepentingan yang ada serta pelibatan partisipasi aktif yang sinergis (terpadu dan saling menguatkan) antara pihak pemerintah, swasta, dan industri pariwisata dan

¹⁰ Siti Zuliyah, "Strategi Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam Menunjang Pembangunan Daerah", *Jurnal of Rural and Development*, No. 2, Vol. 1, (2010), hlm. 153.

masyarakat setempat yang terkait lokasi pariwisata.¹¹ Dengan adanya proses submit melalui *Online Single Submission* maka tugas dari Dinas Pariwisata menjadi minim. Sebelum adanya *Online Single Submission* dinas hanya memberikan rekomendasi buka atau tutup lokasi wisata, Dinas Pariwisata sebagai penyaring buka atau tutupnya tempat wisata dengan mempertimbangkan izin dari lingkungan hidup, izin bangunan, sertifikat layak huni. Dinas Pariwisata hanya memberikan masukan bahwa sumber daya yang digunakan harus memiliki kompetensi tertentu dalam mengelola lokasi pariwisata. Pada akhirnya rekomendasi yang diberikan Dinas Pariwisata itu dipakai atau tidak bukan lagi urusan dan wewenang Dinas Pariwisata, karena yang mengeluarkan izin adalah Dinas Perizinan.

Kabupaten Sleman adalah satu daerah yang memiliki komitmen penuh dengan sektor pariwisata. Realisasi pendapatan asli daerah (PAD) Sleman pada 2019 mencapai Rp. 972.049.000.000,00. Sedangkan pada 2020 ini mengalami penurunan Rp. 183.800.000.000,00 menjadi Rp. 788.247.000.000,00. Hal ini disebabkan adanya pandemic Covid-19 dimana sektor pariwisata di Kabupaten Sleman terkena imbas.¹²

Pendapatan besar ini adalah efek dari suksesnya pemerintah daerah Kabupaten Sleman dalam mengeksplorasi beberapa *event*, dan dari tingginya arus wisatawan yang selalu meningkat setiap tahun.

Tabel 3.

Kunjungan Wisatawan di Kabupaten Sleman

Tahun	Jumlah Wisata
2015	5.057.032
2016	6.036.723
2017	7.226.593
2018	8.531.738
2019	10.123.111
2020	4.122.000

Data: diolah oleh peneliti dari berbagai sumber

Oleh karena itu besarnya pemasukan yang didapatkan dari sektor wisata menjadikan pemerintah daerah melakukan upaya yang dianggap mampu untuk mendapatkan atau meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).

Temuan peneliti mengenai pendapatan asli daerah (PAD) yang di dapatkan oleh pemerintah Kabupaten Sleman yaitu dari retribusi tiket masuk, pajak resto,

¹¹ Fidali, N., *Perkembangan Kepariwisata Pantai Baron di Tinjau Menggunakan Teori Miossec*, Directoral Dissertation, Universitas Gadjah Mada, 2014, hlm. 57-58.

¹² Priyo Setyawan, <https://yogya.inews.id/berita/dampak-pandemi-covid-19-pad-sleman-turun-rp1838-miliar>, Dampak Pandemi Covid-19 PAD Sleman Turun Rp183,8 Miliar, Akses 1 Desember 2021.

pajak hiburan dan hotel. Retribusi tiket masuk obyek wisata adalah pendapatan paling kecil daripada pajak resto, hotel yang mencapai 10%/orang. Pemerintah Kabupaten Sleman memiliki cara untuk bersaing dengan daerah lainnya di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) seperti Kota Yogyakarta, Kabupaten Gunung Kidul, Kabupaten Kulonprogo dan Kabupaten Bantul dalam mendapatkan pendapatan pajak yaitu mengutamakan pada penginapan dan makan di wilayah Kabupaten Sleman, walaupun para wisatawan berwisata di wilayah Gunung Kidul. Hotel dan kuliner bagian dari strategi untuk mendapatkan pendapatan melalui pajak.


Dari temuan peneliti nilai jual dari objek wisata adalah menjual kenangan. Kenangan tersebut yang menjadikan obyek wisata dapat diiklankan oleh wisatawan yang ingin kembali berkunjung. SAPTA PESONA WISATA menjadi tolak ukur peningkatan kualitas pariwisata. Pemerintah Daerah hanya sebagai pemantik, harapannya pengelola obyek wisata mampu mengelola dengan baik obyek wisata sehingga wisatawan akan puas dan akan kembali datang.

Namun pengakuan dari Kabid bidang Pemasaran Dinas Pariwisata Kabupaten Sleman menjadi masalah Dinas Pariwisata jika prosentasi wisatawan lebih memilih menikmati obyek wisata dari pada restoran, hal ini disebabkan pendapatan asli daerah (PAD) yang masuk ke pemerintah Kabupaten Sleman nilainya menjadi kecil. Penghasilan pajak retribusi tiket masuk obyek wisata tidak semuanya masuk ke pemerintah Kabupaten Sleman, bahkan lebih banyak masuk kedalam Pemerintah Provinsi. Sedangkan pendapatan restoran masuk ke pemerintah Kabupaten Sleman. Salah satu cara yang strategis dalam mendapatkan pendaptan asli daerah (PAD) yang tinggi yaitu melepaskan izin obyek wisata dengan mendapatkan pemasukan dari pajak restoran, hotel dan mall.

M. Halim, Divisi Humas Pengelolaan Obyek Wisata Taman Tebing Breksi merupakan salah satu objek wisata yang pengelolaannya berbasis CBT (*Community Based Tourism*). Menurut Blackstock (2005), *Community-Based Tourism* (CBT) bisa menjadi salah satu cara untuk menciptakan suatu industri pariwisata secara berkelanjutan. Peneliti mengumpulkan data yang bersumber Tribun jogja pada 2017 menginformasikan bahwa di tahun ke-2 sejak peresmiannya pada 2015, objek wisata Taman Breksi sudah memiliki pendapatan tahunan sebesar Rp. 150.000.000,00 dengan kunjungan tertinggi pada 25 Desember 2017 sebanyak 7.550 pengunjung. Hal ini membuat Taman Tebing Breksi mendapatkan peringkat 1 Anugrah Pesona Indonesia Kategori Objek Wisata Baru Terpopuler

Kementerian Pariwisata 2017.¹³ Sedangkan sumber Radar Yogya (2019) menyatakan pada 2019, berdasarkan rekap data terakhir, Taman Tebing Breksi dipadati pengunjung pada masa Libur Lebaran dengan kunjungan tertinggi pada 7 Juni 2019 dengan pengunjung sebanyak ± 10.000 pengunjung. Dua bulan sebelumnya, berdasarkan Tribun Jogja (2019) tepat pada 2 April 2019, Pokdarwis pengembang Taman Tebing Breksi, yakni Pokdarwis Tlatar Seneng mendapatkan penghargaan sebagai Pokdarwis Terbaik Se-Provinsi DIY.¹⁴ Pemasukan dari wisata Tebing Breksi secara menyeluruh berasal dari beberapa sumber, seperti jeep wisata taman kuliner, balkondes, Glam Camo, tiket parkir, serta sewa tempat. Namun dari temuan penulis pemasukan tersebut sesungguhnya tidak semua masuk ke dalam kas pengelola Tebing Breksi. Berikut skema pemasukan dan pembagian hasil dari objek wisata Tebing Breksi.

Gambar 1.
Sistem Pembagian Hasil Taman Tebing Breksi



Sumber: diolah peneliti dari hasil wawancara

Dari persentase pembagian pendapatan tersebut terlihat bahwa keuntungan yang didapatkan dengan adanya Tebing Breksi ini sudah terbagi merata dan adil, dimana setiap warga desa yang terjun dan terlibat dalam pengelolaan Tebing Breksi mendapatkan keuntungan sesuai dengan perannya masing-masing.

Dalam hal pengelolaan candi prambanan, menurut Sugiyanti, *manager Customer Eksperion* mengatakan bahwa hubungannya dengan pemerintah daerah terkait pendapatan retribusi belum bisa memberikan kontribusi secara finansial. Hal ini disebabkan pengelolaan candi di kelola oleh pemerintah pusat. Hubungan

¹³ Retrieved from Tribun Jogja: <https://jogja.tribunnews.com/2019/04/02/pokdarwis-pengololatebing-breksi-jadi-yang-terbaik-se-yogyakarta>, Akses 1 Desember 2021.

¹⁴ Wawan, J., <https://radariogja.jawapos.com/sleman-bantul/2019/06/11/pengunjung-tebing-breksi-meningkat/>, Pengunjung Tebing Breksi Meningkat, Akses 1 Desember 2021.

pemerintah Sleman hanya terkait dengan promosi dan Travel. Serta dialog ke korporasi dan sekolah-sekolah. Serta izin pariwisata berasal dari pemerintah pusat dan dikendalikan oleh BUMN. Kepemilikan pengelolaan Candi Prambanan dari BUMN. Keuntungan yang dapat diambil oleh Pemerintah Kabupaten Sleman ialah memastikan para pengunjung obyek wisata Candi Prambanan untuk menginap di hotel Kawasan Kabupaten Sleman. Pengawasan yang dilakukan pada intinya adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk memaksimalkan kinerja pemerintahan daerah secara umum, sehingga program-program daerah dapat telaksana dengan baik. Sama halnya untuk sektor pariwisata pengawasan dilakukan untuk mengetahui apakah program yang sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Tahun 2015–2025 telah berjalan dengan baik atau belum dan mencari solusi atau memberikan rekomendasi agar pelaksanaan peraturan daerah ini berjalan dapat dengan maksimal.

Penutup

Berdasarkan analisis dan pembahasan di atas, maka penelitian ini menyimpulkan sebagai berikut: *pertama*, peran dari Dinas Pariwisata dalam melakukan pengelolaan wisata yang ada di Kabupaten Sleman untuk meningkatkan PAD masih minim atau belum optimal. Hal ini dikarenakan sejauh ini peranan dari Dinas Pariwisata hanya sebagai pemantik di wisata-wisata tertentu saja, belum mencakup ke seluruh wisata yang ada di Kabupaten Sleman, selain itu sistem kerja sama yang digunakan ialah bagi hasil dengan pihak swasta atau desa dengan ketentuan yang ditentukan secara negosiasi, bukan berdasarkan aturan hukum yang berlaku, hal ini hemat peneliti merupakan suatu permasalahan yang dapat menimbulkan ketidakpastian hukum, terlebih lagi dapat membuka peluang untuk terjadinya tindakan-tindakan yang tidak diinginkan seperti korupsi, pungli, dan atau lain sebagainya.

Kedua, Dinas Pariwisata bekerjasama dengan Balai Peninggalan dan Cagar Budaya Candi, dan juga kerjasama dengan desa-desa terkait. Pelibatan masyarakat menjadi kunci untuk pariwisata di Desa wilayah Sleman semakin berkembang dan maju. Dalam mengembangkan pariwisata di Kabupaten Sleman juga tidak lepas mengajak peran serta swasta yang ingin membuka usahanya di wilayah Kabupaten Sleman atau dengan kata lain berinvestasi, hal ini juga akan mendorong iklim bisnis yang berkolaborasi antara masyarakat, negara, dan swasta. Hal yang dilakukan pemerintah daerah Kabupaten Sleman ialah berupaya untuk mempromosikan tempat-tempat penginapan para wisatawan

agar menginap di Kabupaten Sleman meskipun menikmati wisata di luar Kabupaten Sleman.

Ketiga, upaya Pemerintah Kabupaten Sleman khususnya Dinas Pariwisata dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor pariwisata adalah pemasaran yang masfi dan menjalin kerjasama dengan masyarakat. Dan juga tidak luput dari cara pengawasan seperti kunjungan lapangan, rapat kerja dengan Dinas-Dinas Pemerintah Kabupaten Sleman yang terkait. Serta melakukan *hearing* dengan pimpinan unit kerja. Dinas Pariwisata sebagai pelaksana di bidang pariwisata melakukan beberapa upaya seperti meningkatkan kualitas obyek pariwisata, kualitas sumber daya manusia pengelola dan pendukung usaha pariwisata. Salah satu contoh pengelolaan wisata yang baik ada di Daerah Istimewa Yogyakarta hingga dikenal dunia ialah Desa Wisata Nglanggeran, Kapanewon Patuk. Desa Wisata Nglanggeran mendapat penghargaan *Best Tourism Villages 2021* oleh *United Nation Word Tourism Organization* (UNWTO) atau organisasi pariwisata dunia PBB.

Saran yang dapat diberikan dalam penelitian ini yaitu, *pertama*, diperlukannya pengaturan lebih lanjut mengenai tata kelola kerjasama pemerintah daerah Kabupaten Sleman mengenai sistem bagi hasil dari pengelolaan potensi obyek wisata, agar terwujudnya kepastian hukum. *Kedua*, diperlukannya peran Kepala Daerah dan DPRD Kabupaten Sleman secara aktif untuk melakukan pengawasan dan merespon aturan-aturan hukum yang ada, serta membuat produk hukum yang dapat mengakomodir pengelolaan pariwisata termasuk dalam hal kerjasama atau bagi hasil, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Sleman dari sektor pariwisata.

Daftar Pustaka

Buku

Fajar, Mukti dan Achmad, Yulianto., *Dualisme Peneltian Hukum Normatif dan Empiris*, Cetakan 5 Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2019.

Fidali, N, Fidali, *Perkembangan Kepariwisataaan Pantai Baron di Tinjau Menggunakan Teori Miossec*, Directoral Dissertation Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2014.

Huda, Ni'matul, *Hukum Pemerintah Daerah*, Nusa Media, Bandung, 2012.

Osborne, David dan Gaebler, Ted., *Mewirauahkan Birokrasi*, PPM Jakarta 2005.

Jurnal

Alzam Thamrin, "Politik Hukum Otonomi Daerah dalam Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Bidang Kesehatan", *Jurnal Hukum dan Politik Islam*, No. 1, Vol 4, (2019).

Ruslizar, Yulius Yohanes, Abdul Rahim, "Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Provinsi Kalimantan Barat Dalam Promosi Pariwisata Fungsi Hubungan Masyarakat Pada Dinas Pariwisata", *Jurnal Magister Ilmu Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Tanjungpura*, Pontianak, 2014.

Siti Zuliyah, "Strategi Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam Menunjang Pembangunan Daerah", *Jurnal of Rural and Development*, No. 2, Vol. 1, (2010).

Peraturan Perundang-undangan

Himpunan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia Tahun 2013, Pasal 2 UU Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata.

Internet

Priyo Setyawan, <https://yogya.inews.id/berita/dampak-pandemi-covid-19-pad-sleman-turun-rp1838-miliar>, Dampak Pandemi Covid-19 PAD Sleman Turun Rp183,8 Miliar, Akses 1 Desember 2021.

Retrieved from Tribun Jogja: <https://jogja.tribunnews.com/2019/04/02/pokdarwis-pengelolatebing-breksi-jadi-yang-terbaik-se-yogyakarta>, Akses 1 Desember 2021.

Wawan, J., <https://radarjogja.jawapos.com/sleman-bantul/2019/06/11/pengunjung-tebing-breksi-meningkat/>, Pengunjung Tebing Breksi Meningkat, Akses 1 Desember 2021.